



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Herdi Pratama Alias Herdi Bin M. Syarif
2. Tempat lahir : Sambosar Raya (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balam KM 22 Dusun Pelita Jaya, RT-031/RW-014,

Kep. Bangko Lestari, Kec. Bangko Pusako, Kab.

Rokan Hilir

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG HERDI PRATAMA Alias HERDI Bin M. SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GILANG HERDI PRATAMA Alias HERDI Bin M. SYARIF selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan) dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) unit headset
 - 83 (delapan puluh tiga) unit kabel data dalam 3 (tiga) buah toples
 - 1 (satu) buah toples berisikan 9 (Sembilan) unit tali gantungan hp
 - 2 (dua) unit power bank
 - 15 (lima belas) unit charger
 - 3 (tiga) unit silicon hp
 - 1 (satu) unit USB
 - 3 (tiga) unit pelapis anti gores
 - 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 Kg
 - 1 (satu) karung/goni

"Dikembalikan kepada saksi Marhalin Siregar:

 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold silicon warna hitam

"Dikembalikan kepada saksi Selamat"
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa GILANG HERDI PRATAMA bersama-sama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan (DPO) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 22, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna kuning milik sdr. Sopan berbocengan tiga mendatangi rumah saksi Marhalim Siregar, sesampainya di rumah saksi Marhalim Siregar kemudian beserta sdr. Dani dan sdr. Sopan langsung ke belakang rumah tersebut dan menuju jendela belakang rumah tersebut, namun jendela tersebut terlalu tinggi kemudian sdr. Dani memanjatnya dengan menggunakan tangga lalu mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah dibawa oleh sdr. Dani setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian sdr. Dani langsung masuk dan membuka pintu belakang rumah tersebut setelah itu terdakwa dan sdr. Sopan masuk, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam terletak di atas meja di ruangan tengah lalu terdakwa mengambil tidak lama kemudian sdr. Dani menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga diluar, setelah itu sdr. Dani keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung goni berisikan aksesoris handphone dan kembali lagi kedalam rumah tak berapa lama kemudian sdr. Dani dan sdr. Sopan keluar dimana sdr. Dani dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg sedangkan sdr. Sopan membawa 1 (satu) buah kardus rokok yang berisikan aksesoris handphone, setelah puas mengambil barang-barang yang di dalam rumah saksi Marhalim Siregar, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Sopan dan sdr. Dani langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 03.30 wib sdr. Dani melihat rumah saksi Selamat kemudian sdr. Dani mengajak terdakwa dan sdr. Sopan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah sdr. Selamat tersebut, selanjutnya sesampainya di rumah saksi Selamat, terdakwa bersama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan mengelilingi rumah tersebut dan terdakwa mengitip dari jendela kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone dan orang di rumah tersebut sudah pada tidur, selanjutnya sdr. Sopan langsung menuju

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah lalu mencongkel kancing pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. Dani masuk di ikuti oleh terdakwa dan sdr. Sopan, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yang terletak diatas meja tersebut yakni 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna gold kombinasi putih memiliki silicon warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna hitam setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan langsung keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marhalim Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan saksi Selamat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa GILANG HERDI PRATAMA bersama-sama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan (DPO) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 22, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna kuning milik sdr. Sopan berbocengan tiga mendatangi rumah saksi Marhalim Siregar, sesampainya dirumah saksi Marhalim Siregar kemudian beserta sdr. Dani dan sdr. Sopan langsung kebelakang rumah tersebut dan menuju jendela belakang rumah tersebut, namun jendela tersebut terlalu tinggi kemudian sdr. Dani memanjatnya dengan menggunakan tangga lalu mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah dibawa oleh sdr. Dani setelah jendela tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berhasil dibuka kemudian sdr. Dani langsung masuk dan membuka pintu belakang rumah tersebut setelah itu terdakwa dan sdr. Sopan masuk, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam terletak di atas meja di ruangan tengah lalu terdakwa mengambil tidak lama kemudian sdr. Dani menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga diluar, setelah itu sdr. Dani keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung goni berisikan aksesoris handphone dan kembali lagi kedalam rumah tak berapa lama kemudian sdr. Dani dan sdr. Sopan keluar dimana sdr. Dani dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg sedangkan sdr. Sopan membawa 1 (satu) buah kardus rokok yang berisikan assesories handphone, setelah puas mengambil barang-barang yang di dalam rumah saksi Marhalim Siregar, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Sopan dan sdr. Dani langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 03.30 wib sdr. Dani melihat rumah saksi Selamat kemudian sdr. Dani mengajak terdakwa dan sdr. Sopan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah sdr. Selamat tersebut, selanjutnya sesampainya di rumah saksi Selamat, terdakwa bersama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan mengelilingi rumah tersebut dan terdakwa mengitip dari jendela kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone dan orang di rumah tersebut sudah pada tidur, selanjutnya sdr. Sopan langsung menuju pintu rumah lalu mencongkel kancing pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya sdr. Dani masuk di ikuti oleh terdakwa dan sdr. Sopan, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yang terletak diatas meja tersebut yakni 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna gold kombinasi putih memiliki silicon warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna hitam setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Dani dan sdr. Sopan langsung keluar dari rumah tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marhalim Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan saksi Selamat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marhalim Siregar Alias Halim Bin Amran Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Dusun Sido Mulyo RT/RW 007/003 Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, adapun barang yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia (senter) warna hitam dan aksesoris HP dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya melalui nomor kartu seluler milik saksi yang telah hilang tersebut, dengan cara saksi menghidupkan kembali nomor kartu seluler saksi yang hilang tersebut ke Grapari Telkomsel, setelah kartu seluler saksi tersebut bisa kembali saksi gunakan, saat itu ada nomor panggilan masuk tak terjawab, dan saksi kembali menelpon nomor tersebut setelah terhubung orang tersebut menanyakan kepada saksi tentang Terdakwa dan saat itu saksi menjawabnya dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mandi, dan kemudian orang tersebut berpesan kepada saksi jika Terdakwa sudah selesai mandi maka diminta untuk menghubungi kembali. Selanjutnya saksi menanyakan kepada orang tersebut tentang Terdakwa apakah ada Terdakwa menawarkan barang kepadanya, kemudian dijawab oleh orang tersebut bahwa Terdakwa ada menawarkan barang kepadanya. Kemudian saksi mencari tahu alamat Terdakwa, setelah saksi tahu alamatnya saksi datang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan orang tuanya dan menanyakan kepada orang tua Terdakwa, saat itu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Simpang Benar dirumah istrinya. Keesokan harinya saksi datang kembali rumah Terdakwa dan saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apakah ia ada masuk kedalam rumah saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak ada masuk kedalam rumah saksi, kemudian saksi bertanya kembali dari mana Terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa pada saat itu ada temannya yang menggadaikan handphone kepada dirinya. Selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dimana handphone saksi tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa handphone tersebut telah dijualnya. Kemudian saksi bertanya mengapa ada percakapan di nomor saksi mengenai penjualan headset kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia hanya menjualkan saja. Selanjutnya saksi pun bertanya dimana posisi barang-barang saksi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut berada pada seseorang yang bernama Dani, dan saksi minta Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang saksi tersebut. Keesokan harinya saksi tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi kembali datang kerumah Terdakwa bersama dengan adik saksi, sesampainya dirumah Terdakwa dan saksi kembali bertanya bagaimana soal barang-barang saksi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut belum ketemu, dan saksi tanya solusinya kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada saksi jika ingin melaporkannya, maka laporkan saja. Selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW setempat yakni Sdr. Budiman untuk memusyawarahkannya secara baik-baik, namun Terdakwa tidak mau diselesaikan dan tidak mau mengembalikan barang-barang saksi, hingga selanjutnya saksi minta Ketua RW untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko Pusako namun sebelum saksi melaporkannya, tiba-tiba datang warga beramai-ramai karena banyak warga yang datang kerumah Terdakwa, dan karena itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold dari dalam kamarnya, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg kepada Ketua RW, selanjutnya Ketua RW menanyakan lagi barang-barang yang lain dan Terdakwa menunjukkannya kearah belakang rumahnya didalam kebun sawit dan Ketua RW serta Terdakwa mengambilnya yaitu barang berupa aksesoris handphone yang merupakan milik saksi berada didalam karung, selanjutnya saksi bersama Ketua RW dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bangko Pusako.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan disekitaran rumah saksi dimana saksi melihat tangga yang sebelumnya berada di sebelah rumah saya pada posisi tidur di tanah namun setelah kejadian posisi tangga berdiri tegak pada dinding sebelah kiri dari rumah saksi tepatnya pada jendela samping rumah saksi dan kondisi jendela rumah saksi sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan pada jendela tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan tersebut adalah sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, aksesoris handphone berupa power bank sebanyak 7 (tujuh) unit, kabel data 8 (delapan) toples, charger handphone 35 (tiga puluh lima) unit, flashdisk 15 (lima belas) unit, headset 30 (tiga puluh) unit, memory kartu 7 (tujuh) unit, silicon handphone, mainan gantung atau kalung handphone dan anti gores;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah diinterogasi oleh warga dan Ketua RW setempat bahwa ia melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa parang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah dicuri sekira pukul 05.30 dimana pada saat itu istri saksi bangun dan dilihat pintu belakang dan pintu dapur rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka hingga istri saksi membangunkan saksi dan memebritahukan kepada saksi;
 - Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi sebelum hilang saksi letakkan di meja rias di ruangan tengah, sedangkan aksesoris HP berada didalam steling, sedangkan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg berada di bawah tangga naik keatas dinding;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ada tiga orang yaitu yang bernama Herdi, Dani, dan Sopan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Resky Gunawan Siregar Alias Kiki, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Dusun Sido Mulyo RT/RW 007/003 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bada hari Senin tanggal 28 September 2020 saksi diberitahu oleh Sdr. Marhalim Siregar bahwa dirumahnya telah kemalingan pada saat itu Sdr. Marhalim Siregar sudah menduga bahwa yang melakukan pencurian dirumahnya tersebut adalah seseorang yang bernama Herdi. Sdr. Marhalim Siregar sudah 3 (tiga) kali mendatangi rumah Terdakwa, dan yang pertama bersama saksi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah ia ada mengambil barang milik Sdr. Marhalim Siregar, kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB untuk mempertanyakan hal yang sama kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga mengakuinya hingga yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali datang bersama dengan Sdr. Marhalim Siregar, Pak RT dan RW menemui Terdakwa dan juga menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa dan setelah warga datang beramai-ramai kerumahnya barulah Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan hasil curiannya, selanjutnya Pak RW menanyakan lagi dimana barang-barang lain yang disimpannya, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak RT dan RW bersama dengan warga dan keluarga Terdakwa mengambil barang tersebut yang disembunyikan di sawit-sawitan dan menemukan 1 (satu) karung goni warna putih yang isinya aksesoris handphone milik Sdr. Marhalim Siregar, selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F wana gold dari dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian atas barang-barang 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan aksesoris handphone adalah Sdr. Marhalim Siregar, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold silikon warna hitam adalah milik Sdr. Selamat;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. Marhalim Siregar adalah sebesar kurang lebih Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh Sdr. Selamat adalah sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan saksi setelah saksi lihat dari konsen jendela rumah Sdr. Marhalim Siregar terdapat bekas congkelan dengan menggunakan benda keras, sedangkan di rumah Sdr. Selamat saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada melihat kerumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah diinterogasi oleh warga dan Ketua RW setempat bahwa ia melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ada tiga orang yaitu yang bernama Herdi, Dani, dan Sopan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat saksi bersama-sama dengan warga ke rumah Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas) unit headset, 83 (delapan puluh tiga) unit kabel data dalam 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) buah toples berisikan 9 (Sembilan) unit tali gantungan handphone, 2 (dua) unit powerbank, 15 (lima belas) unit charger, 3 (tiga) unit pelapis anti gores, 1 (satu) unit tabung gas lpg ukuran 3 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Selamat Bin Sasak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Dusun Sido Mulyo RT/RW 007/003 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Sdr. Marhalim Siregar, sedangkan di rumah Saksi sendiri yakni pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB adapun barang milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold silicon warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sendiri adalah sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut adalah pencurian handphone dan barang-barang lain berupa aksesoris dari dalam rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor pelan-pelan melewati rumah korban Sdr. Marhalim Siregar sambil melihat-lihat rumahnya, karena pada saat itu rumah korban baru dibangun dan ada usaha jualan aksesoris handphone. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Dani dan Sdr. Sopan di jalan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka tentang ruko milik korban Sdr. Marhalim Siregar dan saat itu Sdr. Dani bertanya kepada kami soal memasuki ruko tersebut dan saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak ikut alasan Terdakwa karena Terdakwa sudah berkeluarga, Sdr. Dani tetap membujuk Terdakwa dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdr. Dani tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.15 Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopan mendatangi rumah korban Sdr. Marhalim Siregar tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning milik Sdr. Sopan dan kami berbonceng tiga. Sesampainya didepan rumah korban kami memarkirkan sepeda motor dan kami langsung menuju ke belakang, kemudian kami menuju ke jendela belakang rumah tersebut, namun karena jendelanya tinggi dan saat itu Sdr. Dani melihat tangga disamping rumah tersebut dan mengangkatnya serta menyenderkan tangga tersebut ke jendela belakang dari rumah tersebut agar mudah menggapai jendela rumah tersebut. Selanjutnya Sdr. Sopan langsung naik ke tangga yang sudah disandarkan Sdr. Dani pada jendela dan langsung Sdr. Sopan megambil parang yang sudah dibawanya lalu mencongkel jendela belakang rumah tersebut, setelah terbuka Sdr. Sopan langsung masuk dan membuka pintu belakang rumah tersebut setelah pintu terbuka barulah Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu saya lihat 1 (satu) unit handphone merk Nokia Senter warna hitam terletak diatas meja di ruangan tengah lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan tak lama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dani keluar untuk berjaga-jaga dan Sdr. Dani juga menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) karung/goni warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah, dan tak lama kemudian Sdr. Dani keluar dengan membawa 1 (satu) buah karung yang telah berisikan aksesoris handphone dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa kembali ke dekat sepeda motor, tak berapa lama kemudian Sdr. Dani dan Sdr. Sopan keluar dimana saat itu Terdakwa lihat Sdr. Dani membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg sedangkan Sdr. Sopan membawa 1 (satu) buah kardus rokok yang berisikan aksesoris. Kemudian kami pergi menuju Gang Mulya dekat rumah terdakwa berjarak 150 meter tepatnya di persimpangan sebuah Gang menuju ke rumah Sdr. Selamat yang berjarak 150 meter, di persimpangan tersebut kami duduk hingga saat itu Sdr. Dani mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpan dan menjualkan bagian terdakwa yaitu 1 (satu) karung/goni berisikan aksesoris handphone didalam kebun sawit dekat rumah terdakwa yang berjarak 300 meter, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta kartunya Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki handphone dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg akan Terdakwa bawa dan simpan dirumah orang tua Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah kardus rokok berisikan aksesoris handphone merupakan bagian Sdr. Dani dan Sdr. Sopan, namun saat itu sebelum kami pulang sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Dani melihat rumah Sdr. Selamat dan Sdr. Dani mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Sopan untuk memasuki rumah Sdr Selamat, kemudian kami kerumah Sdr. Selamat dengan berjalan kaki sesampainya dirumah Sdr. Selamat kami keliling-keliling rumah tersebut dan mengintip dan sata itu saya melihat 3 (tiga) unit handphone dan saya memberitahukannya kepada sdr Sopan, selanjutnya sdr Sopan langsung mengarah ke pintu samping rumah tersebut dan mencongkel kancing pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut dapat terbuka dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dibawa sebelumnya. Selanjutnya Sdr Sopan masuk, dikuti oleh Sdr. Dani dan Terdakwa, setelah kami masuk, kami langsung mengambill 3 (tiga) unit handphone diatas meja diantaranya masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold kombinasi putih dengan silicon warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna hitam, setelah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar sedangkan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan masih didalam rumah tersebut,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak berapa lama kemudian Sdr. Dani dan Sdr. Sopan keluar namun tidak membawa apa-apa. Selanjutnya kami pergi menuju Gang Mulya, saat itu Sdr. Dani meminta 1 (satu) unit handphone untuk dipakainya dan yang lainnya diberikan kepada Terdakwa, dan yang diambil oleh Sdr. Dani adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silikon warna hitam, dan kami pun masing-masing pulang;

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Dani;

- Bahwa barang-barang yang kami ambil tersebut dari masing-masing rumah korban adalah sebagai berikut 19 (sembilan belas) unit headset, 83 (delapan puluh tiga) unit kabel data dalam 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) bauh toples berisikan 9 (sembilan) unit tali gantungan handphone, 2 (dua) unit powerbank, 15 (lima belas) unit charger, 3 (tiga) unit silicon handphone, 1 (satu) unit USB, 3 (tiga) unit pelapis anti gores, 1 (satu) unit tabungan gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) karung/goni; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold kombinasi putih silikon warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 senter warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna hitam;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Nokia (senter) warna hitam dan aksesoris handphone seperti headset, kabel data, charger handphone, USB, pelapis kaca handphone anti gores, power bank, silicon handphone, mainan gantungan handphone, dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg tersebut adalah Sdr. Marhalim Siregar, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna gold silikon warna hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam adalah milik Sdr. Selamat;

- Bahwa Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam yang merupakan hasil curian dari rumah Sdr. Marhalim Siregar kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Km. 21 seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan aksesoris handphone yang lainnya belum terdakwa jual namun terdakwa ada menawarkan barang-barang aksesoris handphone hasil curian tersebut di facebook kepada Sdr Doni di Km 37;

- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan teman terdakwa melalui handphone Nokia senter warna hitam milik dari korban yakni Sdr. Marhalim Siregar dan Terdakwa juga ada menawarkan aksesoris handphone hasil curian tersebut melalui media sosial facebook dengan menggunakan handphone merk Oppo A37F beserta kartunya milik dari Sdr. Selamat;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam ada pada Terdakwa beserta kartunya, terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai untuk berkomunikasi, sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo A37F warna gold kombinasi putih silikon warna hitam beserta kartunya milik Sdr.

Selamat saat itu berada dikamar terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alat yang digunakan berupa parang tersebut adalah milik Sdr. Sopan dan setelah kami selesai melakukan pencurian di rumah Sdr. Marhalim Siregar dan di rumah Sdr. Selamat parang tersebut dibawa mereka dan Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Sopan dan Sdr. Dani saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) unit headset;
2. 83 (delapan puluh tiga) unit kabel data dalam 3 (tiga) buah toples;
3. 1 (satu) buah toples berisikan 9 (sembilan) unit tali gantungan HP;
4. 2 (dua) unit power bank;
5. 15 (lima belas) unit charger;
6. 3 (tiga) unit silicon HP;
7. 1 (satu) unit USB;
8. 3 (tiga) unit pelapis anti gores;
9. 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
10. 1 (satu) karung/goni;
11. 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 warna hitam;
12. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold silikon warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.15 Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopan mendatangi rumah saksi korban Sdr. Marhalim Siregar yang beralamat di di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Dusun Sido Mulyo RT/RW 007/003 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning milik Sdr. Sopan berbonceng tiga. Sesampainya didepan rumah saksi korban Sdr. Marhalim Siregar, Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopan langsung menuju ke arah jendela di belakang rumah, namun karena jendelanya tinggi saat itu Sdr. Dani melihat tangga disamping rumah dan mengangkatnya serta menyenderkan tangga tersebut ke jendela belakang dari rumah agar mudah menggapai jendela tersebut. Selanjutnya Sdr. Sopan langsung naik ke tangga yang sudah disandarkan Sdr. Dani pada jendela kemudian dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya langsung mencongkel jendela belakang rumah dan setelah terbuka Sdr. Sopan langsung masuk dan membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka barulah Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani masuk kedalam rumah dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Senter warna hitam terletak diatas meja di ruangan tengah dan tak lama kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dani keluar untuk berjaga-jaga dan Sdr. Dani juga menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) karung/goni warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah, dan tak lama kemudian Sdr. Dani keluar dengan membawa 1 (satu) buah karung yang telah berisikan aksesoris handphone dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa kembali ke dekat sepeda motor, tak berapa lama kemudian Sdr. Dani dan Sdr. Sopan keluar dimana saat itu Terdakwa lihat Sdr. Dani membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg sedangkan Sdr. Sopan membawa 1 (satu) buah kardus rokok yang berisikan aksesoris. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopan pergi menuju Gang Mulya dekat rumah terdakwa berjarak 150 meter tepatnya di persimpangan sebuah Gang menuju ke rumah saksi korban Sdr. Selamat, lalu sebelum Terdakwa, Sdr. Dani dan Sdr. Span pulang sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Dani melihat rumah Sdr. Selamat dan Sdr. Dani mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Sopan untuk memasuki rumah Sdr. Selamat, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan menuju kerumah Sdr. Selamat dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Sdr. Selamat, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan keliling-keliling rumah tersebut dan mengintip dan saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone dan Terdakwa memberitahunya kepada Sdr. Sopan, selanjutnya Sdr. Sopan langsung mengarah ke pintu samping rumah tersebut dan mencongkel kancing pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut dapat terbuka dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dibawa sebelumnya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Sdr. Sopan masuk, diikuti oleh Sdr. Dani dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone diatas meja diantaranya masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold kombinasi putih dengan silicon warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna hitam, setelah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa, Sdr. Dani dan Sdr. Sopan langsung keluar dan pulang;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan ambil tersebut dari masing-masing rumah korban adalah sebagai berikut 19 (sembilan belas) unit headset, 83 (delapan puluh tiga) unit kabel data dalam 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) buah toples berisikan 9 (sembilan) unit tali gantungan handphone, 2 (dua) unit powerbank, 15 (lima belas) unit charger, 3 (tiga) unit silicon handphone, 1 (satu) unit USB, 3 (tiga) unit pelapis anti gores, 1 (satu) unit tabungan gas LPG ukuran 3 kg yang diambil dari rumah Sdr. Marhalim Siregar, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold kombinasi putih silikon warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 senter warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna hitam diambil dari rumah Sdr. Selamat;

- Bahwa dari barang-barang yang diambil dari rumah Sdr. Marhalim Siregar, sudah ada yang Terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Km. 21 seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan aksesoris handphone yang lainnya belum Terdakwa jual namun Terdakwa ada menawarkan barang-barang aksesoris handphone hasil curian tersebut di facebook kepada Sdr Doni di Km 37;

- Bahwa dari barang-barang yang diambil dari rumah Sdr. Selamat yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold kombinasi putih silikon warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 senter warna hitam ada ditemukan pada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna hitam dibawa oleh Sdr. Dani;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh Sdr. Marhalim Siregar adalah sebesar kurang lebih Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh Sdr. Selamat adalah sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
6. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Gilang Herdi Pratama Alias Herdi Bin M. Syarif, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.15 Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopian mendatangi rumah saksi korban Sdr. Marhalim Siregar yang beralamat di di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Dusun Sido Mulyo RT/RW 007/003 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning milik Sdr. Sopian berbonceng tiga. Sesampainya didepan rumah saksi korban Sdr. Marhalim Siregar, Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopian langsung menuju ke arah jendela di belakang rumah, namun karena jendelanya tinggi saat itu Sdr. Dani melihat tangga disamping rumah dan mengangkatnya serta menyenderkan tangga tersebut ke jendela belakang dari rumah agar mudah menggapai jendela tersebut. Selanjutnya Sdr. Sopian langsung naik ke tangga yang sudah disandarkan Sdr. Dani pada jendela kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang yang sudah dibawanya langsung mencongkel jendela belakang rumah dan setelah terbuka Sdr. Sopan langsung masuk dan membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka barulah Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani masuk kedalam rumah dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Senter warna hitam terletak diatas meja di ruangan tengah dan tak lama kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dani keluar untuk berjaga-jaga dan Sdr. Dani juga menyuruh Terdakwa meletakkan 1 (satu) karung/goni warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah, dan tak lama kemudian Sdr. Dani keluar dengan membawa 1 (satu) buah karung yang telah berisikan aksesoris handphone dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa kembali ke dekat sepeda motor, tak berapa lama kemudian Sdr. Dani dan Sdr. Sopan keluar dimana saat itu Terdakwa lihat Sdr. Dani membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg sedangkan Sdr. Sopan membawa 1 (satu) buah kardus rokok yang berisikan aksesoris. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopan pergi menuju Gang Mulya dekat rumah terdakwa berjarak 150 meter tepatnya di persimpangan sebuah Gang menuju ke rumah saksi korban Sdr. Selamat, lalu sebelum Terdakwa, Sdr. Dani dan Sdr. Span pulang sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Dani melihat rumah Sdr. Selamat dan Sdr. Dani mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Sopan untuk memasuki rumah Sdr. Selamat, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan menuju kerumah Sdr. Selamat dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Sdr. Selamat, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan keliling-keliling rumah tersebut dan mengintip dan saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone dan Terdakwa memberitahunya kepada Sdr. Sopan, selanjutnya Sdr. Sopan langsung mengarah ke pintu samping rumah tersebut dan mencongkel kancing pintu yang terbuat dari kayu hingga pintu tersebut dapat terbuka dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dibawa sebelumnya. Selanjutnya Sdr. Sopan masuk, diikuti oleh Sdr. Dani dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone diatas meja diantaranya masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold kombinasi putih dengan silicon warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y53 warna gold kombinasi putih silicon warna

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, setelah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa, Sdr. Dani dan Sdr. Sopan langsung keluar dan pulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Sdr. Marhalim Siregar dan Sdr. Selamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perpindahan barang yang semula berada di dalam rumah Sdr. Marhalim Siregar dan Sdr. Selamat berpindah penguasaannya kepada Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan, yang mana perpindahan barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yang sah sehingga jelas terlihat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam dalam unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, selanjutnya pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup diartikan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Untuk terpenuhinya maksud pekarangan tertutup menurut unsur ini disyaratkan pula pekarangan tertutup tersebut harus ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.15 Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopan telah mengambil barang-barang berupa handphone, aksesoris handphone dan tabung gas dari dalam rumah Sdr. Marhalim Siregar yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Dusun Sido Mulyo RT/RW 007/003 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, lalu pada hari yang sama sekira pukul 03.30

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan juga mengambil handphone dari dalam rumah Sdr. Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai waktu dan tempat barang diambil yaitu dari dalam rumah termasuk dalam pengertian yang dimaksud unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, dalam mengambil barang-barang milik Sdr. Marhalim Siregar dan Sdr. Selamat dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sopan dimana ketiganya memiliki peranannya masing-masing yaitu sewaktu mengambil barang dari rumah Sdr. Marhalim Siregar, Sdr. Dani yang meletakkan tangga untuk akses mempermudah menggapai jendela rumah, lalu Sdr. Sopan yang mencongkel jendela hingga terbuka, dan setelah jendela terbuka Sdr. Sopan lalu membuka pintu belakang rumah yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Sdr. Marhalim Siregar, selanjutnya sewaktu mengambil barang dari rumah Sdr. Selamat, diawali dari Sdr. Sopan yang mencongkel kancing pintu hingga terbuka dan setelah pintu terbuka, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sopan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Sdr. Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terlihat jelas Kerjasama yang nyata antara Terdakwa, Sdr. Dani dan Sdr. Sopan sehingga barang-barang milik Sdr. Marhalim Siregar dan Sdr. Selamat dapat berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan dalam mengambil barang-barang milik Sdr. Marhalim Siregar dan Sdr. Selamat dilakukan dengan terlebih dahulu mencongkel jendela

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl



belakang rumah Sdr. Marhalim Siregar dan mencongkel kancing pintu rumah Sdr. Selamat sehingga setelah terbuka ketiganya bisa masuk untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mencongkel jendela dan kancing pintu tersebut adalah termasuk dalam artian merusak sebagaimana dimaksud unsur ini, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini termaktub dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana (*concursum realis*), dan dari Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu terjadi beberapa perbuatan pidana, dan semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis, yang artinya pelaku hanya dijatuhi satu pidana pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHP bukanlah unsur yang harus dipenuhi untuk dapat membuktikan telah dilakukannya suatu pidana, namun penerapan Pasal 65 KUHP hanya mengatur mengenai cara penjatuhan pidana terhadap terjadinya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana apabila ancaman pidana pokok dari perbuatan tersebut sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 02.15 Terdakwa bersama Sdr. Dani dan Sdr. Sopan telah mengambil barang-barang berupa handphone, aksesoris handphone dan tabung gas dari dalam rumah Sdr. Marhalim Siregar yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 22 Dusun Sido Mulyo RT/RW 007/003 Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, lalu pada hari yang sama sekira pukul 03.30 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dani dan Sdr. Sopan kembali mengambil handphone dari dalam rumah Sdr. Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini telah terjadi 2 (dua) perbuatan pencurian yaitu mengambil barang milik Sdr. Marhalim Siregar lalu mengambil barang milik Sdr. Selamat dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri, dengan demikian menurut Majelis Hakimunsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini dengan terbuktinya perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) unit headset, 83 (delapan puluh tiga) unit kabel data dalam 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) buah toples berisikan 9 (sembilan) unit tali gantungan HP, 2 (dua) unit power bank, 15 (lima belas) unit charger, 3 (tiga) unit silicon HP, 1 (satu) unit USB, 3 (tiga) unit pelapis anti gores, 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) karung/goni; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Marhalim Siregar Alias Halim Bin Amran Siregar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold silicon warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Selamat Bin Sasak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gilang Herdi Pratama Alias Herdi Bin M. Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) unit headset;
 - 83 (delapan puluh tiga) unit kabel data dalam 3 (tiga) buah toples;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples berisikan 9 (sembilan) unit tali gantungan HP;
- 2 (dua) unit power bank;
- 15 (lima belas) unit charger;
- 3 (tiga) unit silicon HP;
- 1 (satu) unit USB;
- 3 (tiga) unit pelapis anti gores;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) karung/goni;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Marhalim Siregar Alias

Halim Bin Amran Siregar;

- 1 (satu) unit handphone Nokia 1034 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna gold silicon warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Selamat Bin Sasak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai HaSkim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 690/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25